



BUPATI SINJAI  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI  
NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI SINJAI NOMOR 17 TAHUN 2023  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sinjai Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengelolaan sampah telah dibentuk Unit Pelaksana Teknis Persampahan dan Tempat Pembuangan Akhir pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan perlu disesuaikan dengan kebutuhan Daerah dan disesuaikan dengan perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Undang-Undang Nomor 128 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sinjai Di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 314, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7065);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152);
7. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 17), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sinjai.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai.
6. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai.
8. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  10. Jabatan Manajerial adalah sekelompok jabatan yang memiliki fungsi memimpin unit organisasi dan memiliki pegawai yang berkedudukan langsung di bawahnya untuk mencapai tujuan organisasi.
  11. Jabatan Nonmanajerial adalah sekelompok jabatan yang mengutamakan kompetensi yang bersifat teknis sesuai bidangnya dan tidak memiliki tanggung jawab langsung dalam mengelola dan mengawasi kinerja pegawai.
  12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan kabupaten Sinjai.
  13. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
  14. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas pokok.
  15. Uraian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan.
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf e dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat:
    1. Subbagian Program;
    2. Subbagian Keuangan; dan
    3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - d. Bidang Pengelolaan Taman Hutan Raya;
  - e. Bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan;
  - f. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan; dan
  - g. Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

- (2) Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diubah dan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Bagian Kelima pada BAB IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima

Bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan

4. Ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf m, huruf n, huruf o, huruf p, huruf r, huruf s, huruf t, huruf u, huruf v, huruf w, huruf x, huruf y, huruf z, huruf aa, huruf bb, huruf cc, huruf dd, huruf ee, dan huruf ff dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan peningkatan kapasitas lingkungan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
  - a. perumusan kebijakan di bidang peningkatan kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, dan peningkatan kapasitas lingkungan;
  - b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan peningkatan kapasitas lingkungan;
  - c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan peningkatan kapasitas lingkungan;

- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan penerbitan surat izin pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
  - e. pelaksanaan evaluasi serta pelaporan di bidang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan peningkatan kapasitas lingkungan;
  - f. pelaksanaan administrasi bidang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan peningkatan kapasitas lingkungan; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan fungsi organisasi guna mendukung kinerja organisasi.
- (3) Uraian tugas Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menyusun rencana kerja kegiatan bidang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan peningkatan kapasitas lingkungan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
  - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan bidang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan peningkatan kapasitas lingkungan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
  - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - e. mengikuti rapat sesuai dengan tugasnya;
  - f. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan bidang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan peningkatan kapasitas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
  - g. merumuskan kebijakan di bidang peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, dan peningkatan kapasitas lingkungan;
  - h. menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan peningkatan kapasitas lingkungan;

q

d

- i. memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan peningkatan kapasitas lingkungan;
- j. mengoordinasikan, memfasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan penerbitan surat izin pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- k. melaksanakan evaluasi serta pelaporan di bidang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan peningkatan kapasitas lingkungan;
- l. melaksanakan administrasi bidang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan peningkatan kapasitas lingkungan;
- m. dihapus;
- n. dihapus;
- o. dihapus;
- p. dihapus;
- q. membina penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
- r. dihapus;
- s. dihapus;
- t. dihapus;
- u. dihapus;
- v. dihapus;
- w. dihapus;
- x. dihapus;
- y. dihapus;
- z. dihapus;
- aa. dihapus;
- bb. dihapus;
- cc. dihapus;
- dd. dihapus;
- ee. dihapus;
- ff. dihapus;
- gg. merumuskan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun berupa pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan dalam satu daerah;
- hh. melaksanakan perizinan penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun dalam satu 1 (satu) daerah;
- ii. melaksanakan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun dalam satu 1 (satu) daerah;

- jj. menyusun kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun berupa pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan dalam satu 1 (satu) daerah;
- kk. melaksanakan perizinan bagi pengumpul limbah bahan berbahaya dan beracun;
- ll. melaksanakan perizinan pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu 1 (satu) Daerah;
- mm. melaksanakan perizinan penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun dilakukan dalam satu 1 (satu) Daerah;
- nn. melaksanakan perizinan penguburan limbah bahan berbahaya dan beracun medis;
- oo. memantau dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- pp. menyusun kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- qq. mengidentifikasi, verifikasi dan validasi serta pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- rr. menetapkan tanah ulayat yang merupakan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- ss. melaksanakan komunikasi dialogis dengan masyarakat hukum adat;
- tt. membentuk panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
- uu. menyusun data dan informasi profil masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

- vv. menyusun kebijakan peningkatan kapasitas masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- ww. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap masyarakat hukum adat;
- xx. melaksanakan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- yy. menyiapkan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- zz. menyiapkan sarana dan pra sarana peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- aaa. mengembangkan materi dan metode diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;
- bbb. melaksanakan diklat dan penyuluhan Lingkungan Hidup;
- ccc. meningkatkan kapasitas instruktur dan penyuluh lingkungan hidup;
- ddd. mengembangkan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup;
- eee. melaksanakan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
- fff. menyiapkan sarana dan prasarana diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;
- ggg. mengembangkan jenis penghargaan lingkungan hidup;
- hhh. menyusun kebijakan tata cara pemberian penghargaan lingkungan hidup;
- iii. melaksanakan penilaian dan pemberian penghargaan; dan
- jjj. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

4

1

5. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pejabat Manajerial dan Nonmanajerial dalam melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (2) Pejabat Manajerial dan Nonmanajerial dalam lingkungan Dinas melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menerapkan prinsip hierarki, koordinasi, kerjasama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi serta efektifitas dan efisiensi.
  - (3) Pejabat Manajerial dan Nonmanajerial mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah/swasta terkait dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas.
6. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Pejabat Manajerial dan Nonmanajerial dalam lingkungan Dinas wajib mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan secara tepat waktu kepada atasan masing-masing.
- (2) Setiap laporan yang diterima sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), diolah dan digunakan pimpinan sebagai bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis.
- (3) Pejabat Manajerial dan Nonmanajerial dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, melakukan pengawasan dan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

gk ↓

7. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 ditambahkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 16A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

Pejabat Manajerial dan Nonmanajerial pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 17) tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEPALA BAGIAN	
KASUBAG/FcNGAWAS	
PELAKSANA	

PARAF KOORDINASI	
SKPD/UNIT KERJA	PARAF/Tgl
1. ....	
2. <i>Bag. Hukum</i>	<i>↓</i>
3. ....	
4. ....	

Ditetapkan di Sinjai  
pada tanggal *20 Agustus 2025*

BUPATI SINJAI,  
  
RATNAWATI ARIF

Diundangkan di Sinjai  
pada tanggal *20 Agustus 2025*

  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,  
*ANDI JETRIANTO ASAPA*

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2025 NOMOR 15

*ap*

*↓*

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SINJAI  
NOMOR 15 TAHUN 2025  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEDUDUKAN, SUSUNAN  
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN



PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEPALA BAGIAN	
KASUBAG/PENGAWAS	
PELAKSANA	

PARAF KOORDINASI	
SKPD/UNIT KERJA	PARAF/Tgl
1. ....	
2. <i>Bag. Hukum</i>	
3. ....	
4. ....	

BUPATI SINJAI,  
  
RATNAWATI ARIF